

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR KEP-27/PK/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM LAYANAN INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT
JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TAHUN 2023

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan memiliki tugas dan wewenang antara lain memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana, serta mengoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik;
- b. bahwa dalam upaya melaksanakan tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Layanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Pembentukan Tim Layanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 649);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;

4. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-3/PK/2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Layanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2023 yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah

1. memberikan arahan terkait dengan penerapan keterbukaan informasi publik dan koordinasi pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
2. memberikan arahan terkait dengan penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi, dan laporan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

b. Penanggung Jawab

1. mengoordinasikan penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
2. mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi, dan laporan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

c. Ketua/Wakil Ketua

1. melakukan tinjauan terhadap penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan memperhatikan tugas dan fungsi serta kepentingan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, kebutuhan publik, maupun pemangku kepentingan lainnya;
2. melakukan koordinasi dalam penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
3. memastikan penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berjalan dengan baik;

dan

4. melakukan koordinasi dalam penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi, dan laporan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

d. Anggota

1. melakukan analisis dan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
2. melaksanakan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan;
3. melaksanakan penerapan keterbukaan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
4. melakukan koordinasi dalam penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi, dan laporan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Penanggung Jawab melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku pengarah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2023.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN
NOMOR KEP-27/PK/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan	Atasan PPID Tingkat I DJPK/Pengarah
2	Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan	PPID Tingkat I DJPK/Penanggung Jawab
3	Kepala Bagian Harmonisasi Kebijakan dan Kehumasan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan	Ketua
4	Kepala Subbagian Manajemen Strategi dan Layanan Informasi Publik, Bagian Harmonisasi Kebijakan dan Kehumasan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan	Wakil Ketua
5	Kepala Subdirektorat Data Keuangan Daerah, Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Kementerian Keuangan	Anggota
6	Kepala Subdirektorat Data Non Keuangan Daerah, Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Kementerian Keuangan	Anggota
7	Kepala Seksi Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Subdirektorat Dana Bagi Hasil, Direktorat Dana Transfer Umum, Kementerian Keuangan	Anggota
8	Kepala Seksi Perencanaan Kebutuhan Fiskal Daerah, Subdirektorat Dana Alokasi Umum, Direktorat Dana Transfer Umum, Kementerian Keuangan	Anggota
9	Kepala Seksi Bantuan Teknis Dana Desa, Subdirektorat Dana Desa, Direktorat Dana Transfer Umum, Kementerian Keuangan	Anggota
10	Kepala Seksi Perencanaan Dana Insentif Daerah, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan, Subdirektorat Dana Insentif	Anggota

	Daerah, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan, Direktorat Dana Transfer Umum, Kementerian Keuangan	
11	Kepala Seksi Bantuan Teknis DAK Nonfisik, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Direktorat Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan	Anggota
12	Kepala Seksi Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Irigasi, Pertanian, Pasar, Transportasi, Kelautan dan Perikanan, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan	Anggota
13	Kepala Seksi Bantuan Teknis DAK Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan	Anggota
14	Kepala Seksi Alokasi Hibah Luar Negeri, Subdirektorat Hibah Daerah, Direktorat Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan	Anggota
15	Kepala Seksi Pelaporan Keuangan Daerah, Subdirektorat Data Keuangan Daerah, Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Kementerian Keuangan	Anggota
16	Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Non Keuangan Daerah I, Subdirektorat Data Non Keuangan Daerah, Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Kementerian Keuangan	Anggota
17	Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Non Keuangan Daerah III, Subdirektorat Data Non Keuangan Daerah, Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Kementerian Keuangan	Anggota
18	Kepala Seksi Evaluasi dan Standardisasi Pelaksanaan Keuangan Daerah, Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Kementerian Keuangan	Anggota
19	Kurnia, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	Anggota
20	Lesmana Musa Nurcahya, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	Anggota

21	Isnanto Wimboro Dahrojatun, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
22	Rizki Muliawan, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
23	Brama Situmorang, Bagian Harmonisasi Kebijakan dan Kehumasan, Pelaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan	Anggota
24	Janrika Mutyarani, Bagian Harmonisasi Kebijakan dan Kehumasan, Pelaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan	Anggota
25	Imam Amundi Wicaksono, Subdirektorat Dana Insentif Daerah, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan, Pelaksana pada Direktorat Dana Transfer Umum, Kementerian Keuangan	Anggota
26	Pradita Agustina, Subdirektorat Pembiayaan dan Penataan Daerah, Pelaksana pada Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Kementerian Keuangan	Anggota
27	Aldo Fajri Pratama, Subdirektorat Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaksana pada Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Kementerian Keuangan	Anggota
28	M. Ikhwan Ramareto, Subdirektorat Sinkronisasi, Pengawasan, dan Pengendalian Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pelaksana pada Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Kementerian Keuangan	Anggota
29	Anggun Nadia, Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah, Pelaksana pada Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Kementerian Keuangan	Anggota
30	Desain Kristian Gulo, Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan Dana Transfer, Pelaksana pada Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Kementerian Keuangan	Anggota
31	Endah Pusparini, Subdirektorat Penyaluran Dana Transfer, Pelaksana pada Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Kementerian Keuangan	Anggota

32	Isti Umi Mas`Uwdah, Subdirektorat Data Keuangan Daerah, Pelaksana pada Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Kementerian Keuangan	Anggota
33	Choriana Dyah Purwindari, Subdirektorat Data Non Keuangan Daerah, Pelaksana pada Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Kementerian Keuangan	Anggota
34	Yanwar Ujiansyah, Arsiparis Ahli Muda	Anggota

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN